



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 4 KOMP. PERKANTORAN PEMDA
PASIR PENGARAIAN

KOIDE POS 28457

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 918/421.3/Dikmen-Ls/2008

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : Ketua Pendi SMA Swasta Tambusai Timur
Nomor :
Tanggal : 31 Januari 2007

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA
YAYASAN SMA TAMBUSAI TIMUR

Alamat : Tambusai Timur
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor :
Tanggal :

MENDIRIKAN
SMA SWASTA TAMBUSAI TIMUR

Desa/Kelurahan : Tambusai Timur
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMAN 1 Tambusai
Alamat : JL. Transmigrasi No. 58 Dalu-dalu

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, khusus SMA melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan /Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
6. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila ketentuan pada poin 1 s/d 6 tidak dipenuhi/ dilaksanakan sebagaimana mestinya maka izin Pendirian Sekolah kami cabut kembali.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal Maret 2008

An. BUPATI ROKAN HULU
Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hulu


Dra. H. EFIE, M. Pd
Pembina Utama Muda NIP. 130711923



BUPATI ROKAN HULU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 527 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SWASTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2010**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai upaya Pengembangan Pemerataan dan Penyelenggaraan Inovasi Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu perlu dilaksanakan Perubahan status terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - b. bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
 - c. bahwa untuk penetapan perubahan status Sekolah sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang standar Isi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang tercantum dalam lajur 2 menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum pada lajur 3 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh Aset dan inventaris Sekolah yang dinegerikan dan selama ini dikelola oleh Yayasan / Badan Penyelenggara Pendidikan, akan menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- KETIGA** : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang dinegerikan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 2 Desember 2010



Tembusan :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Kabag. Keuangan Setda Kab. Rokan Hulu
4. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.....
5. Korwas Sekolah Rokan Hulu

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 527 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 DESEMBER 2010

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010

NO	NAMA SEKOLAH		NSS	NPSN	ALAMAT
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	SMAS TAMBUSAI TIMUR	SMAN 2 TAMBUSAI	30.4.14.06.04.002	10495650	DESA TAMBUSAI TIMUR KEC. TAMBUSAI
2	SMAS YPLKMD DAYO	SMAN 2 TANDUN	30.4.14.06.11.002	10495586	DESA DAYO KEC. TANDUN
3	SMAS LPMD BONAI DARUSSALAM	SMAN 1 BONAI DARUSSALAM		10496394	DESA SONTANG KEC. BONAI DARUSSALAM

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD